



# **BUPATI LAMPUNG UTARA**

## **PROVINSI LAMPUNG**

### **PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA**

**NOMOR 47 TAHUN 2023**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan program taktis strategis pembangunan Kabupaten Lampung Utara dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 1), maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1677);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 521);
26. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 15);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 36);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 117);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 125).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2019-2024**

**Pasal I**

Ketentuan Lampiran pada Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strateis Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 Nomor 69) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi  
pada tanggal **7 Juli** 2023  
**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

  
**BUDI UTOMO**

Diundangkan di Kotabumi  
pada tanggal **7 Juli** 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**

  
**LEKOK**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2023 NOMOR : **47**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA**  
**NOMOR 47 TAHUN 2023**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN**  
**BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG**  
**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024**

NO	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	Sekretariat Daerah	Tidak Berubah
2.	Sekretariat DPRD	Berubah
3.	Inspektorat	Tidak Berubah
4.	Dinas Pendidikan	Berubah
5.	Dinas Kesehatan	Tidak Berubah
6.	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Dan Bina Konstruksi	Berubah
7.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya Dan Penataan Ruang	Berubah
8.	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Berubah
9.	Dinas Sosial	Tidak Berubah
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Tidak Berubah
11.	Dinas Ketahanan Pangan	Tidak Berubah
12.	Dinas Lingkungan Hidup	Tidak Berubah
13.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Tidak Berubah
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Transmigrasi	Berubah
15.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Tidak Berubah
16.	Dinas Perhubungan	Tidak Berubah
17.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Berubah
18.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja	Berubah
19.	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tidak Berubah
20.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	Berubah
21.	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Berubah
22.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Berubah
23.	Dinas Perikanan	Tidak Berubah

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
24.	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Berubah
25.	Dinas Perkebunan Dan Peternakan	Berubah
26.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Berubah
27.	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah	Tidak Berubah
28.	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset	Berubah
29.	Badan Pendapatan Daerah	Berubah
30.	Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tidak Berubah
31.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tidak Berubah
32.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Tidak Berubah
33.	Satuan Polisi Pamong Praja	Berubah
34.	Kecamatan Kotabumi	Tidak Berubah
35.	Kecamatan Kotabumi Utara	Tidak Berubah
36.	Kecamatan Kotabumi Selatan	Tidak Berubah
37.	Kecamatan Abung Selatan	Tidak Berubah
38.	Kecamatan Abung Barat	Tidak Berubah
39.	Kecamatan Abung Timur	Tidak Berubah
40.	Kecamatan Abung Semuli	Tidak Berubah
41.	Kecamatan Abung Surakarta	Tidak Berubah
42.	Kecamatan Abung Tengah	Tidak Berubah
43.	Kecamatan Abung Tinggi	Tidak Berubah
44.	Kecamatan Tanjung Raja	Tidak Berubah
45.	Kecamatan Bukit Kemuning	Tidak Berubah
46.	Kecamatan Sungkai Selatan	Tidak Berubah
47.	Kecamatan Sungkai Utara	Tidak Berubah
48.	Kecamatan Bunga Mayang	Tidak Berubah
49.	Kecamatan Muara Sungkai	Tidak Berubah
50.	Kecamatan Abung Pekurun	Tidak Berubah
51.	Kecamatan Abung Kunang	Tidak Berubah
52.	Kecamatan Blambangan Pagar	Tidak Berubah

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
53.	Kecamatan Sungkai Jaya	Tidak Berubah
54.	Kecamatan Sungkai Barat	Tidak Berubah
55.	Kecamatan Sungkai Tengah	Tidak Berubah
56.	Kecamatan Hulu Sungkai	Tidak Berubah

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

  
**BUDI UTOMO**